

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai prinsip negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

2. Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Pasal Angka (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, yaitu bahwa: Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu fungsi pemerintahan. Asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan norma – norma kehidupan yang tidak tertulis akan tetapi benar-benar hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna melaksanakan fungsi dalam pemerintahan.

B. Saran

1. Setiap Tindakan Hukum yang dikeluarkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau badan hukum, perlu memperhatikan hak-hak warga negaranya sebagai salah satu bentuk perlindungan, maka adanya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat TUN yang merugikan warga negara.
2. Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan hukum, hendaknya memperhatikan Asas – asas Umum Pemerintah yang Baik, sebagai kontrol terhadap setiap tindakan keputusan yang dikeluarkan.